

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Buton Tengah

SUNARTON HAFALA

NPM : 22111023

email: narton.melan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penulis mencoba untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Buton Tengah yaitu menuntut pelaku dengan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak menurut KUHP yaitu pasal 289. Adapun sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 82. Kendala-kendala yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu faktor lingkungan yaitu komponen yang dapat mendukung tindak pidana pencabulan terhadap anak, faktor kebudayaan yaitu budaya berpakaian bagi anak terkadang mengikuti perkembangan zaman yang model dari pakaiannya tidak menutupi auratnya yang hal ini disebabkan usia seorang anak masih dalam taraf peniruan orang-orang disekitarnya, faktor ekonomi yaitu apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam perekonomiannya, dan faktor pendidikan yaitu tingkat pendidikan formal yang rendah dapat berdampak pada masyarakat. Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan sosialisasi terkait undang-undang perlindungan anak kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait, pemberian sanksi yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga tidak ada lagi kasus yang sama terjadi dikemudian hari, pelibatan seluruh pihak dalam mengontrol keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, penegak hukum lebih khusus pihak kepolisian, agar tak henti-hentinya melakukan program penyuluhan hukum khususnya terkait isu tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pencabulan, Anak Dibawah Umur*

1. PENDAHULUAN

Sekarang ini yang sering terjadi kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur di tengah-tengah masyarakat, hal tersebut tentunya sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan suatu bentuk perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan dan HAM.

Menurut Soesilo (1988) pencabulan merupakan kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain

yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Kejahatan pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologi maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Salah satu dampak psikologis terburuk pada anak dibawah umur yaitu mengakibatkan trauma yang berkepanjangan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, anak adalah harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, terutama dari penegak hukum. Peran hakim, jaksa, dan polisi sebagai penegak hukum untuk menjaga ketentraman masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tindakan mereka.

Untuk menegakkan supremasi hukum dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, para penegak hukum harus memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan, meskipun pelakunya adalah seorang anak. Sanksi dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga mereka tidak akan melakukan tindak pidana tersebut lagi dan mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama. Karena suatu ancaman yang cukup berat apabila dengan benar ditegakkan maka akan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) dan (3) terkait dengan pencabulan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun penjara. Adapun bunyi pasal 290 ayat (2) yaitu barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, dan ayat (3) yaitu barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus

diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang diubah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menyatakan dalam Pasal 82 Ayat (1) yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan ayat (2) yaitu dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Lebih lanjut, Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 76E menyatakan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Polres Buton Tengah pada tahun 2023 tercatat telah terjadi 9 (Sembilan) kasus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa masih cukup tinggi kasus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Salah satu kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang ditangani oleh Polres Buton Tengah yaitu pada bulan Oktober 2023, dimana korbannya adalah anak perempuan yang masih di bawah umur, dan pelakunya yaitu tidak lain ayah dari anak tersebut.

Anak yang dilecehkan pasti akan mengalami dampak psikologis dan perkembangan lainnya. Trauma yang berkepanjangan dapat menyebabkan sikap tidak sehat seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa yang terganggu, dan akhirnya keterbelakangan mental. Bagi anak yang menjadi korban pencabulan, situasi ini akan menjadi kenangan yang buruk.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Buton Tengah”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan terkait Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Buton Tengah.

Subjek dalam penelitian ini yaitu Kasat Reskrim, Kanit Reskrim, Penyidik, dan Pelaku Pencabulan. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara dan bahan-bahan hukum lainnya yang terkait objek penelitian ini.

Agar peneliti dapat memperoleh data yang valid selama penelitian di lapangan, maka data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara yang bertujuan untuk mengkaji gambaran secara utuh terkait Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Buton Tengah. Adapun yang menjadi narasumber dalam melakukan wawancara pada penelitian ini yaitu Kanit Reskrim, Penyidik, dan Pelaku Pencabulan. Selanjutnya dilakukan analisis dokumen terhadap semua informasi tertulis, baik yang tersurat maupun yang tersirat terkait penelitian.

Dalam penelitian ini metode analisis data secara deskriptif kualitatif, menurut Lexi Moleong (1999), deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan yang penelitian mencoba untuk memberikan gambaran secara utuh dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas. Pada penelitian ini analisis data dilakukan berdasarkan informasi-informasi yang didapat dari responden terkait Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Buton Tengah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Deskripsi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Buton Tengah

Dalam pertanggungjawaban pidana, sangat tergantung perbuatan pidana seseorang. Hukum pidana membedakan unsur-unsur tindak pidana dan orang yang telah melakukannya. Ini berarti bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan, tetapi orang yang telah dijatuhkan sanksi pidana sudah pasti telah melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Jadi, kunci dari pertanggungjawaban itu sendiri adalah meminta pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah dilakukan oleh seseorang elemen kesalahan.

Menurut Eddy O.S. Hiariej (2015), mengatakan bahwa dalam pertanggungjawaban pidana, dasar ketetentuannya ialah keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan antara keadaan tersebut dengan tindakan yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana menganggap pertanggungjawaban pidana sebagai keadaan psikis seseorang sehingga pemberlakuan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang kebanyakan dan pribadi dianggap patut. Selanjutnya menurut Moeljatno (2008) mengartikan kemampuan bertanggung jawab secara singkat, yaitu keadaan di mana tubuh seseorang berada dalam kondisi normal dan sehat. Sangat jelas bahwa

faktor penting dalam menentukan pertanggungjawaban atas tindak pidana adalah hubungan antara kesadaran individu dengan tindak pidana yang ia lakukan.

Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa, dari berbagai kasus pencabulan yang terjadi di Indonesia, pelaku rata-rata dijatuhi hukuman penjara tiga sampai lima tahun, tergantung pada modus operandinya, seperti dirayu, diancam, dipaksa, ditipu, dan sebagainya.

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Buku Kedua Bab XIV, Bagian Kejahatan Terhadap Kesusilaan, khususnya Pasal 289 hingga 296 dari KUHP. Menurut KUHP, pencabulan termasuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan. Sementara Rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menggabungkan kata "persetubuhan" dengan pencabulan secara terpisah dalam bagian-bagiannya, KUHP belum memberikan definisi yang jelas tentang maksud pencabulan. sehingga persetubuhan dan pencabulan berbeda.

Perlu diketahui bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja dan terhadap siapa saja tanpa memandang umur, jenis kelamin, atau faktor lain. Karena setiap orang memiliki kedudukannya yang sama dihadapan hukum untuk mencapai tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas tindakannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyidik pembantu di Polres Buton Tengah yaitu Bripka Eka Yudhistia Erindo, SH, mengatakan bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebuah terobosan yang tepat dalam pembebanan pertanggungjawaban pelaku karena undang-undang tersebut bersifat *lex specialis* yang berarti lebih dalam mengatur tentang kasus pencabulan dari pada KUHP.

Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur menurut penyidik pembantu di Polres Buton Tengah merupakan pertanggungjawaban secara pidana. Pertanggungjawaban pidana meliputi pidana penjara dan/atau denda. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terdapat dalam Pasal 81 jo. Pasal 76D dan Pasal 82 jo. Pasal 76E dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Peneliti menemukan bahwa penegak hukum sering kali mengabaikan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa penegak hukum tetap menggunakan aturan umum yang diatur dalam KUHP, bahkan jika tindak pidananya telah diatur secara khusus. Misalnya, dalam kasus pencabulan, penegak hukum hanya menggunakan Pasal 289 KUHP, meskipun undang-undang ini telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 82.

Pembaruan hukum pidana Indonesia harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah hukum yang muncul di masyarakat. Hal ini ditunjukkan secara eksplisit dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), yang menyatakan bahwa materi hukum pidana negara harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun Penjelasan Umum RKUHP menyatakan bahwa penyusunan KUHP nasional dimaksudkan untuk membarui hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tujuan penyusunan KUHP nasional adalah untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda.

Pasal 76E dan 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak. Pasal-pasal tersebut berisi:

- 1) Pasal 76E berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- 2) Pasal 82 berbunyi (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Semua perbuatan yang melanggar kesucilaan yang terkait dengan nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk perbuatan cabul, dapat dianggap sebagai pencabulan. Setiap individu yang terbukti melakukan tindak pidana atas nama dirinya harus dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana tersebut. Sanksi pidana biasanya berbentuk penghukuman, dan penghukuman biasanya tidak melupakan salah satu jenis hukuman yang diatur oleh undang-undang.

Sehubungan dengan adanya tindak pidana di wilayah hukum Polres Buton Tengah terkait pencabulan terhadap anak dibawah umur yang diduga dilakukan oleh saudara LB terhadap anak kandung ZM yang bernama SBR, dilakukan dengan cara saudara LB mengajak korban untuk bersetubuh dengan cara paksaan yaitu membuka celana shor sampai terlepas semuanya dan membuka celana sampai dilututnya dan memegang kemaluan korban.

Banyaknya masalah dalam kasus pencabulan terhadap anak mengenai bagaimana hukum menegakan keadilan bagi pelaku pencabulan yang dihukum dengan hukuman yang tidak dapat

membuat perilaku pelaku berubah, membuat korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efektif karena kejahatan mereka terhadap mereka, terutama anak di bawah umur. Karena hukum adalah aturan untuk manusia, pelaksanaan atau penegakan hukum harus bermanfaat bagi masyarakat.

UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah salah satu peraturan yang secara khusus mengatur hal-hal tertentu yang menyangkut masalah anak khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak. Adanya UU Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentu memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia.

Adanya sanksi minimal untuk pelaku kejahatan seksual dalam undang-undang ini dapat memberikan jaminan agar para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlampau ringan, sehingga undang-undang ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak karena sanksi dalam undang-undang ini cukup berat. Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak.

Berdasarkan undang-undang perlindungan anak, pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara adalah rangkaian tindakan terus menerus yang dilakukan untuk melindungi hak-hak anak. Untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial anak, rangkaian kegiatan ini harus berkelanjutan dan terarah. Semua ini dilakukan untuk memberikan kehidupan terbaik bagi generasi muda yang akan datang, yang diharapkan menjadi penerus bangsa yang berani, tegas, dan nasionalis yang dijiwai oleh nilai-nilai pancasila dan moralitas.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan sebuah upaya untuk melindungi secara hukum berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta tujuan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu contoh pelanggaran HAM, terutama hak asasi anak. Jumlah kasus pelecehan seksual yang menimpa anak menunjukkan bahwa anak cenderung tidak mendapatkan perhatian, perlindungan, dan seringkali terabaikan.

Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana meningkatkan pemahaman tentang pembedaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam kasus ini, pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang terjadi. Asas hukum pidana yang penting untuk pertanggungjawaban pidana adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, yang digunakan sebagai dasar untuk mempidana pembuat. Oleh karena itu, dua hal yang harus diperhatikan dalam pertanggungjawaban pidana adalah tindak pidana dan pelaku tindak pidana.

Perlu diketahui bahwa banyaknya kasus pencabulan anak di bawah umur menunjukkan bahwa perlindungan anak kurang. Anak-anak yang belum mampu hidup mandiri pasti membutuhkan tempat berlindung. Berbagai bagian masyarakat Indonesia mengkritik buruknya perlindungan anak. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Dalam sistem *common law*, pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana terkait dengan kemasyarakatan, sehingga memiliki fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana memiliki kemampuan untuk mengontrol masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana. Fungsi pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan yang tidak hanya sebagai perwujudan terhadap masyarakat yang bersifat umum, dalam pidana pertanggungjawaban merupakan suatu metode preventif.

Perlu diketahui bahwa pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polres Buton Tengah yaitu menuntut pelaku dengan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur berdasarkan KUHP yaitu pasal 289. Adapun sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 82.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, peneliti menggunakan teori pertanggungjawaban pidana untuk melakukan analisis terkait Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polres Buton Tengah. Penerapan teori pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

b) Deskripsi Kendala dan Solusi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Buton Tengah

Sekarang ini banyak sekali bentuk kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi yaitu kejahatan kesusilaan yaitu tindak pidana pencabulan. Kejahatan pencabulan yang dilakukan

terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologi maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Salah satu dampak psikologis terburuk pada anak dibawah umur yaitu mengakibatkan trauma yang berkepanjangan. Sehingga trauma tersebut dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada gangguan mental dan jiwa.

Pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur sering disebut dengan istilah phedofilia yaitu suatu istilah dari ilmu kejiwaan yaitu phedofil yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak- anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Penyebab penyakit Phedofilia ini sangat bervariasi ada yang berupa trauma sewaktu kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang dewasa akan tetapi lebih menyukai anak-anak dalam hal hubungan seksualnya.

Dalam banyak kasus, persetubuhan terhadap anak dilakukan oleh orang yang sudah sangat dikenal korban, misalnya teman dekat, kekasih, saudara, ayah (tiri maupun kandung), guru, pemuka agama, atasan, dan sebagainya. Dalam banyak kasus lainnya, persetubuhan dilakukan oleh orang-orang yang baru dikenal dan semula nampak sebagai orang baik- baik yang menawarkan bantuan, misalnya mengantarkan korban ke suatu tempat.

Pencabulan bisa terjadi pada siapapun, termasuk wanita yang mengenakan jilbab dan berpakaian serba tertutup, atau wanita yang telah memiliki sejumlah anak, wanita mengandung, atau bahkan anak-anak. Namun demikian, cara berpakaian minim memang cenderung memperkokoh cara pandang tentang wanita sebagai objek seks, sedangkan persetubuhan sendiri lazim terjadi dalam masyarakat yang memandang wanita sebagai pihak yang memiliki derajat rendah serta memiliki fungsi sebagai pemuas nafsu seks pria. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa beberapa faktor mendorong tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak ini termasuk pengaruh pendidikan, faktor bakat, dan pengaruh lingkungan. Tindakan pidana yang dilakukan oleh anak-anak termasuk penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, dan persetubuhan atau pencabulan.

Dalam KUHP di Indonesia, tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur tidak begitu populer melainkan kata cabul akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin berkembang, begitu halnya terhadap tingkah laku manusia yang semakin hari semakin bertambah maka dirumuskanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pencabulan terhadap anak. Selanjutnya, pada KUHP pencabulan kurang begitu dikenal melainkan kejahatan terhadap kesusilaan diatur di dalam buku ke dua pada Bab XIV.

Korban pencabulan dapat menerima perlindungan hukum atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Perlindungan hukum mengacu pada segala sesuatu yang dapat membantu korban. Untuk membantu korban dengan mengurangi penderitaan fisik dan mental. Karena itu, korban pencabulan harus mendapatkan jaminan hukum.

Anak yang menjadi korban pencabulan secara langsung mengalami dampak fisik dan psikis yaitu sebagai berikut:

- a) Dampak tindak pidana pencabulan secara fisik, korban dari tindak pidana pencabulan terhadap anak seringkali menimbulkan kerusakan fisik dari yang ringan hingga yang masuk dalam kategori berat. Dampak secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat tindak pidana pencabulan dengan kekerasan ataupun kehamilan yang tidak diinginkan.
- b) Dampak tindak pidana pencabulan secara psikis, dampak dari tindak pidana pencabulan terhadap anak secara psikis memanglah tidak seperti orang yang dewasa pada umumnya, anak yang masih mempunyai keterbatasan pengetahuan seputar seksual tentu saja tidak mengerti dengan apa yang sedang atau telah dialami bahkan tidak tahu bahwa dirinya menjadi korban dari tindak pidana pencabulan. Dampak secara psikis ini dapat dengan mudah diketahui dan dipahami oleh orang-orang yang dekat dengan anak, sebab anak akan menunjukkan sikap yang tidak lazim atau tidak seperti biasanya.

Menurut teori budaya hukum, hukum seharusnya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat melalui tingkah laku warganya, bukan hanya undang-undang. Secara umum dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Adapun pada proses perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan ditekankan prinsip keadilan bagi anak.

Untuk memperjelas terkait dengan penegakan hukum terhadap pencabulan terhadap anak dibawah umur, berikut ini peneliti akan memaparkan salah satu kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum Polres Buton Tengah ditemukan fakta-fakta yaitu:

- 1) Pemanggilan:
Dalam perkara tindak pidana pencabulan ini, tidak dilakukan pemanggilan.
- 2) Penangkapan:
Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor (Polres) Buton Tengah Nomor: SP. Kap /45/X/2023/ Reskrim Res, pada tanggal 12 Oktober 2023, telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LB, yang kemudian sudah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya.
- 3) Penahanan :

Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepolisian Resor (Polres) Buton Tengah Nomor: SP. Han/43/X/Reskrim Res, tanggal 12 Oktober 2023, telah melakukan penahanan terhadap tersangka LB, yang kemudian sudah dibuatkan Berita Acara penahanannya.

4) Penyitaan :

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepolisian Resor (Polres) Buton Tengah Nomor: Sp. Sita/18/X/2023/ Reskrim, tanggal 12 Oktober 2023, adapun penyitaan barang berupa :

- a) 1 (satu) lembar baju langsung berwarna pink.
- b) 1 (satu) lembar celana sor berwarna biru.
- c) 1 (satu) lembar celana sor berwarna hitam bergambar.

Analisis Yuridis

Berdasarkan analisis pembahasan kasus tersebut di atas, ditemukan adanya petunjuk tindak pidana pencabulan terhadap anak gadis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang perumusan pasalnya sebagai berikut :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah).

Analisis Kasus

- 1) Unsur barang siapa, adapun fakta-fakta yang dapat diungkap atas nama tersangka LB, untuk unsur barang siapa telah terpenuhi berdasarkan alat bukti pengakuan tersangka dikuatkan oleh keterangan saksi dan KTP.
- 2) Terhadap anak, bahwa korban yaitu SBR umur 9 tahun, tempat tanggal lahir Balikpapan 03 Juni 2014, kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Lingkungan Lakainsai Kel. Lakorua Kec. Mawasangka Tengah Kab. Buton Tengah. Dikuatkan dengan kartu keluarga dan akta lahir.
- 3) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul :
Bahwa sebelum melakukan pencabulan tersangka membujuk sdr SBR dengan cara membuka celana shor sampai terlepas semuanya, membuka celana sampai dilututnya dan memegang kemaluan korban sehingga tersangka bisa melakukan perbuatan pencabulan.

Kesimpulan

Tersangka LB, berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup dan diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Untuk itu perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan dan tersangka dapat dituntut dengan hukuman seberat-beratnya.

Pelaku tindak pidana pencabulan dalam melakukan suatu tindak pidananya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, sehingga banyak anak-anak yang menjadi korban pencabulan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dalam hal pencabulan terhadap anak dibawah umur dapat dilakukan dengan beragam modus operandi sebagai berikut :

- 1) Modus 1 yaitu pelaku melakukan tindak pidana pencabulan dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu.
- 2) Modus 2 yaitu pelaku melakukan pencabulan terhadap anak dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, setelah itu pelaku melakukan pencabulan.
- 3) Modus 3 yaitu pelaku melakukan pencabulan terhadap anak dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pencabulan terhadap korbannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pembantu di Polres Buton Tengah yaitu mengatakan beberapa kendala yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu :

- 1) Faktor lingkungan yaitu komponen yang dapat mendukung tindak pidana pencabulan terhadap anak. Hal ini dapat disebabkan oleh situasi dan kondisi lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dapat terjadi.

- 2) Faktor kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup masyarakat. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pencabulan pada anak-anak yaitu dengan berkembangnya kebudayaan dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seksual bebas dan lain-lain yang mengarah pada perbuatan melanggar kesucilaan dan norma-norma yang berlaku.

Menurut penyidik faktor budaya berpakaian bagi anak terkadang mengikuti perkembangan zaman. Model dari pakaiannya tidak menutupi auratnya hal ini disebabkan usia seorang anak masih dalam taraf peniruan orang-orang disekitarnya, hal berpakaian inilah yang sedikit demi sedikit hal dapat menjadi dampak yang mengancam anak untuk dilakukannya suatu perbuatan pencabulan tersebut, dikarenakan anak yang berpakaian tidak menutupi auratnya yang dapat mengundang hasrat seksual orang lain untuk menjadi seorang pelaku pencabulan demi pemenuhan hasrat seksual pelaku.

- 3) Faktor ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat.
- 4) Faktor pendidikan yaitu tingkat pendidikan formal yang rendah dapat berdampak pada masyarakat. Ketidapahaman tentang aturan dan konsekuensi dari perbuatan yang menyebabkan pelaku melanggar norma membuat mereka mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.

Bahwa terkait beberapa kendala penyebabnya terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Buton Tengah yaitu:

- 1) Pelaku memiliki kelainan seksual, yang berarti dia gemar melakukan hubungan seksual atau mencabuli anak-anak, atau sering kita sebut pedofilia.
- 2) Moral pelaku, hal ini sangat erat kaitannya dengan sikap batin pelaku. Pelaku yang melakukan perbuatan cabul juga merupakan individu yang memiliki hasrat seksual yang membutuhkan pemenuhan, tetapi masalahnya adalah pelaku tidak peduli apa yang akan diterima oleh korban atau bagaimana masyarakat akan melihat perbuatan tersebut.
- 3) Lingkungan mempengaruhi perbuatan cabul terhadap anak. Selain akibat bergaul dengan individu yang memiliki kecenderungan negatif, lingkungan yang sepi juga dapat memberi

pelaku kesempatan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak, terutama anak balita.

- 4) Pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga membuat dirinya hampir tidak memiliki aktivitas untuk menghabiskan waktu luang, yang seringkali menyebabkan pengaruh negatif dalam diri mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak baik.

Menurut penulis beberapa kendala yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Buton Tengah dianalisis menggunakan teori penegakan hukum, bahwa tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk budaya hukum dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut di atas, perlu adanya solusi yang diberikan oleh penegak hukum. Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a) Perlu melakukan sosialisasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait, dengan perubahan prinsip-prinsip dasar dalam menangani berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur.
- b) Perlu diberikan sanksi yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga tidak ada lagi kasus yang sama terjadi dikemudian hari.
- c) Perlu adanya keterlibatan seluruh pihak dalam mengontrol keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, tujuannya agar di lingkungan masyarakat tidak lagi terjadi kegiatan pencabulan terhadap anak dibawah umur.
- d) Pihak kepolisian, agar tak henti-hentinya melakukan program penyuluhan hukum khususnya terkait isu tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

4. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Buton Tengah yaitu menuntut pelaku dengan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak menurut KUHP yaitu pasal 289. Adapun sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 82.

Beberapa kendala yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu, 1) Faktor lingkungan yaitu komponen yang dapat mendukung tindak pidana pencabulan terhadap anak, 2) faktor kebudayaan yaitu budaya berpakaian bagi anak

terkadang mengikuti perkembangan zaman yang model dari pakaiannya tidak menutupi auratnya yang hal ini disebabkan usia seorang anak masih dalam taraf peniruan orang-orang disekitarnya demi tumbuh kembangnya, 3) faktor ekonomi yaitu apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, dan 4) faktor pendidikan yaitu tingkat pendidikan formal yang rendah dapat berdampak pada masyarakat. Adapun solusi yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi terkait UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait, dengan perubahan prinsip-prinsip dasar dalam menangani berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur, pemberian sanksi yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga tidak ada lagi kasus yang sama terjadi dikemudian hari, pelibatan seluruh pihak dalam mengontrol keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, tujuannya agar di lingkungan masyarakat tidak lagi terjadi kegiatan pencabulan terhadap anak dibawah umur, dan seluruh penegak hukum lebih khusus pihak kepolisian, agar tak henti-hentinya melakukan program penyuluhan hukum khususnya terkait isu tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Eddy O.S. Hiariej, 2015, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Bambang Ali Kusumo. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Jurnal Adiwidya. Vol. 1, (No. 1), 68-78.
- Lexi Moleong. 1999. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Soesilo. 1988. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Supriyanta. (2023). Standar Internasional Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Peradilan Pidana. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP). Vol. 7, (No. 3), 2777-2780.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.